



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGUASAAN TANAH**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 12110
Telepon: 021-72501752, 7264510 website: www.atrbpn.go.id

Nomor : 1730/und-700.31/x/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 11 Oktober 2019

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)

di-

Tempat

Perihal : **Undangan Workshop Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara *Workshop* yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 21 s.d. 23 Oktober 2019
Waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Salak Padjadjaran Hotel
Jl. Raya Pajajaran No. 17, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Sehubungan dengan pentingnya acara dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui lembar konfirmasi (terlampir) **paling lambat tanggal 18 Oktober 2019** melalui email: subaghukumsetditjen@gmail.com [contact person: Ayu (087898982166)].

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah
Plt. Sekretaris,

Musriadi, S.H., M.Kn., M.Hum.
NIP. 196204011983011002

DAFTAR UNDANGAN

1. Kasubdit Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
2. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
3. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
4. Kasubdit Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar, Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
5. Kasubdit Perencanaan dan Pedoman, Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
6. Kasubdit Perencanaan dan Pedoman, Dit. Penertiban Pemanfaatan Ruang;
7. Kabag Program dan Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
8. Kabag Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Setditjen Tata Ruang;
9. Kasubbag Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Humas;
10. Tanah;
11. Kasi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
12. Kasi Pengendalian Program Pertanahan, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
13. Kasi Pemantauan Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
14. Kasi Evaluasi Tanah Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
15. Kasi Pemantauan Tanah Non Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
16. Kasi Evaluasi Tanah Non Pertanian, Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
17. Kasubbag Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
18. Staf Profesional Bagian Program dan Hukum, Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

SUSUNAN ACARA

Senin, 21 Oktober 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Pembukaan	13.00 WIB - 13.30 WIB	Plt. Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	13.30 WIB - 15.30 WIB	
3.	<i>Coffe Break</i>	15.30 WIB - 15.45 WIB	
4.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	15.45 WIB - 18.00 WIB	
5.	ISHOMA	18.00 WIB - 19.00 WIB	
6.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	19.00 WIB - 21.00 WIB	

Selasa, 22 Oktober 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	09.00 WIB - 12.00 WIB	
2.	ISHOMA	12.00 WIB - 13.00 WIB	
3.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	13.00 WIB - 15.30 WIB	
4.	<i>Coffe Break</i>	15.30 WIB - 15.45 WIB	
5.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	15.45 WIB - 18.00 WIB	
6.	ISHOMA	18.00 WIB - 19.00 WIB	
7.	Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN amanat dari Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	19.00 WIB - 21.00 WIB	

Rabu, 23 Oktober 2019

No.	Acara	Waktu	Narasumber/Pembicara
1.	Perumusan Konsepsi	09.00 WIB - 10.45 WIB	
2.	Penutupan	10.45 WIB - 11.00 WIB	Plt. Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
3.	<i>Check Out</i>	11.00 WIB - 12.00 WIB	

**LEMBAR KONFIRMASI
PESERTA**

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

.....

.....

No. Telp. Kantor :

No. HP :

_____, _____ 2019

(.....)

Calon Peserta

Keterangan:

Mohon formulir yang telah diisi Calon Peserta dapat disampaikan paling lambat tanggal 18 Oktober 2019 melalui email: subaghukumsetditjen@gmail.com [contact person: Ayu (087898982166)].

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMORTAHUN ...
TENTANG
TATA CARA/PELAKSANAAN PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Cara/**Pelaksanaan** Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ~~REPUBLIK INDONESIA~~ TENTANG TATA CARA/PELAKSANAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang ditetapkan oleh Menteri yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
3. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
5. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. ~~Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional~~ yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. ~~Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.~~
12. ~~Kepala Kantor~~ adalah Kepala Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah BPN.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah, penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi serta pemberian rekomendasi alih

~~fungsi Lahan Sawah perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi.~~

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang;
- b. tata cara penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi;
- c. tata cara pemberian rekomendasi ~~perubahan penggunaan tanah terhadap~~ **alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi.**

BAB II

TATA CARA VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pasal 4

Dalam melaksanakan verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang, Menteri menugaskan:

- a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian pertanahan;
- b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan pertanahan;
- c. kepala Kantor Wilayah **BPN**; dan
- d. kepala Kantor **Pertanahan**.

Pasal 5

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan dengan menggunakan acuan peta lahan sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan ~~dengan cara memeriksa kesesuaian Lahan Sawah dengan data pertanahan dan RTR~~ melalui tahapan:

- a. identifikasi lahan sawah;
- b. klarifikasi dengan pemangku kepentingan;
- c. analisis hasil identifikasi; dan
- d. ~~klarifikasi dengan pemangku kepentingan; dan~~
- e. penyampaian hasil verifikasi.

Pasal 7

- (1) Identifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
 - a. identifikasi Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;
 - b. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - c. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR; dan
 - d. identifikasi peta pola ruang dan struktur ruang dalam RTR yang telah ditetapkan; dan
 - e. identifikasi peta pola ruang dan struktur ruang dalam rancangan peraturan daerah tentang RTR.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertujuan untuk memperoleh faktor pengurang dan faktor penambah luasan lahan sawah yang diperoleh dari interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengumpulkan data, membandingkan data, dan survei lapangan terkait:
 - a. deliniasi sawah ternyata di lapangan bukan sawah;
 - b. alih fungsi tanpa izin;
 - c. HGB di atas sawah;
 - d. Hak milik nonpertanian;
 - e. Hak pakai nonpertanian;
 - f. PTP di atas sawah;
 - g. Izin lokasi di atas sawah;

- h. Penetapan lokasi PSN/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan/atau
 - i. Faktor pengurang lainnya.
- (4) Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengumpulkan data, membandingkan data, dan survei lapangan terkait:
- a. Sawah yang tidak terdeliniasi;
 - b. Cetak sawah; dan/atau
 - c. Faktor penambah lainnya.
- (5) ~~Identifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:~~
- ~~f. identifikasi Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;~~
 - ~~g. identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah; dan~~
 - ~~h. identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR.~~
- (6) ~~Dalam pelaksanaan identifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumpulan data dan survei lapangan.~~
- (7) ~~Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:~~
- ~~a. data sawah;~~
 - ~~b. data Hak Atas Tanah;~~
 - ~~c. data Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, dan Penetapan Lokasi;~~
 - ~~d. data pertanahan;~~
 - ~~e. dokumen RTR; dan~~
 - ~~f. data kawasan proyek strategis nasional.~~
- (8) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka memeriksa kebenaran data di lapangan terkait penggunaan Lahan Sawah saat ini validasi terhadap Lahan Sawah saat ini ~~terhadap lahan sawah hasil interpretasi citra~~ maupun data pertanahan dan Tata Ruang di atas Lahan Sawah.
- (9) ~~Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) meliputi :~~
- ~~a. penggunaan lahan;~~
 - ~~b. kesesuaian lahan; dan~~
 - ~~c. letak dan luas lahan.~~

Pasal 8

Metodologi survei lapangan:

a. ..

b. ..

c. ..

Pasal 9

- (1) Klarifikasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (3) Format berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- ~~(1) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data dan survei lapangan.~~
- (2) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hasil pengolahan data spasial dan tekstual berdasarkan faktor pengurang dan faktor penambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) serta hasil survei lapangan. pada ayat (1) menghasilkan data Lahan Sawah yang akan diusulkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi berupa data tekstual dan data spasial.

Pasal 11

- ~~(4) Klarifikasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.~~
- (5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

Pasal 12

Terhadap proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilakukan kendali mutu oleh unit kerja yang membidangi pengendalian pertanahan.

Pasal 13

- (1) ~~Hasil identifikasi, analisis, dan klarifikasi, dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat:~~
 - ~~a. hasil pengumpulan data;~~
 - ~~b. hasil survei lapangan;~~
 - ~~c. hasil klarifikasi;~~
 - ~~d. hasil analisis tekstual; dan~~
 - ~~e. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.~~
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10** disampaikan kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 14

Menteri menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi berdasarkan hasil sinkronisasi verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh Tim Terpadu melalui keputusan Menteri.

Pasal 15

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dibuat pada skala 1:5.000 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Catatan: ditambahkan substansi terkait integrasi dan money

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN-

~~PENGGUNAAN TANAH TERHADAP~~ **ALIH FUNGSI**
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi **alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi** ~~perubahan penggunaan tanah~~ dari Menteri.

Pasal 18

Rekomendasi ~~perubahan penggunaan tanah~~ **alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi** terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperlukan dalam hal Lahan Sawah yang Dilindungi telah ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR.

Pasal 19

~~Dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri membentuk tim sekretariat pengendalian pertimbangan teknis pertanahan.~~

- (1) Dalam memberikan rekomendasi alih fungsi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah.
- (2) direktur jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memberikan rekomendasi alih fungsi lahan sawah yang dilindungi dengan luasan diatas 1 (satu) hektar.
- (3) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat memberikan rekomendasi alih fungsi lahan sawah yang dilindungi dengan luasan dibawah 1 (satu) hektar.

Pasal 20

Rekomendasi alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 21

~~Tim pertimbangan teknis pertanahan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... beranggotakan:~~

- ~~a. ...~~
- ~~b. ...~~
- ~~c. ...~~
- ~~d. ...~~
- ~~e. ...~~

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. kepentingan umum;
- b. kebencanaan;
- c. program ketahanan pangan nasional dan daerah;
- d. proyek strategis nasional; atau
- e. penanaman modal skala nasional.

Pasal 22

~~(1) Tim pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... melakukan kajian terhadap permohonan perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi.~~

~~(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:~~

- ~~a. kepentingan umum;~~
- ~~b. kebencanaan;~~
- e. program ketahanan pangan nasional dan daerah;**
- d. proyek strategis nasional; atau**
- e. penanaman modal skala nasional.**

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan RTR;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c. luas tanah yang tersedia;
 - d. status tanah atau gambaran umum penguasaan tanah;
 - e. keberadaan izin lokasi dan perizinan lainnya; dan
 - f. keberadaan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- ~~(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pertimbangan Rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi.~~
- ~~(4) pertimbangan rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.~~

Pasal 23

~~Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk~~

Pasal 24

- ~~(1) Berdasarkan Rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat ..., Menteri menerbitkan rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah.~~
- ~~(2) Format Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini~~
- Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Menteri/Direktur jenderal yang membidangi pengendalian pertanahan/Kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi berupa:
- a. Lahan Sawah yang Dilindungi dapat dialihfungsikan;
 - b. Lahan Sawah yang Dilindungi dapat dialihfungsikan bersyarat; atau

- c. Lahan Sawah yang Dilindungi tidak dapat dialihfungsikan.

Catatan: ruang lingkup rekomendasi diperjelas

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah yang terkait dengan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal belum ada penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOFYAN A. DJAL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR